



## BUPATI BLITAR

Yth. Sdr.      1. Kepala Instansi/Lembaga Pemerintah/Swasta se-Kabupaten Blitar  
                  2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Blitar  
                  3. Masyarakat Kabupaten Blitar

### SURAT EDARAN

NOMOR: B/510.04.02.03.01/57/409.23.1/2026

### TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEMBERIAN PELAYANAN DI SEKTOR TRANSPORTASI, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, JASA, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Blitar yang berdaya dan berjaya maka pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal perlu didukung infrastruktur yang mantap, berwawasan lingkungan, berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dukungan dan partisipasi semua pihak sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan usaha dan/atau pemberian pelayanan di sektor transportasi, perdagangan, perindustrian, jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam kegiatan usaha dan/atau pemberian pelayanan publik telah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Sehubungan hal tersebut dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Blitar membuat Surat Edaran Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Kegiatan Usaha dan/atau Pemberian Pelayanan di Sektor Transportasi, Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

1. Dasar Hukum:
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.
2. Untuk mewujudkan sebagaimana maksud di atas, Pemerintah Kabupaten Blitar menghimbau:
  - a. Seluruh pihak untuk:
    - 1) mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan usaha dan/atau pemberian pelayanan di sektor transportasi, perdagangan, perindustrian, jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
    - 2) memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pemberian pelayanan di sektor transportasi, perdagangan, perindustrian, jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif secara konvensional maupun berbasis teknologi informasi;
  - b. Perangkat Daerah untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di sektor transportasi, perdagangan, perindustrian, jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
  - c. Perangkat Daerah, Kepala Instansi/Lembaga Pemerintahan dan/atau swasta untuk mendorong masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pemberian pelayanan di sektor transportasi, perdagangan, perindustrian, jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif secara konvensional beralih menggunakan teknologi informasi.

Demikian Surat Edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 5 Februari 2026  
Bupati Blitar,



Rijanto